



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU  
TENTANG PROFESI PSIKOLOGI**

**TANGGAL 5 FEBRUARI 2020**

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke : 7 (Tujuh)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Rabu, 5 Februari 2020.  
Pukul : 13.05 WIB s/d 13.53 WIB.  
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1  
Acara : Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari  
Pengusul RUU tentang Profesi Psikologi  
Ketua Rapat : Willy Aditya  
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.  
- Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.  
- Drs. Ibnu Multazam  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 22 orang, izin 4 orang dari 80 orang Anggota.  
1 orang Pengusul RUU (Desy Ratnasari, M.Si.,  
M.Psi.) yang di dampingi oleh HIMPSI  
(Himpunan Psikologi Indonesia)

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Profesi Psikologi dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU tentang Profesi Psikologi untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul RUU tentang Profesi Psikologi terkait dengan urgensi, substansi penyusunan dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Pengusul berterima kasih dan mengapresiasi Badan Legislasi yang telah mengagendakan Rapat hari ini. Adapun penjelasan yang akan disampaikan terdiri atas 6 pokok pembahasan, yaitu :
  - Permasalahan Psikologi dan Sejarah Peran Profesi Psikologi;
  - Penanganan Profesi Psikologi;
  - Pengguna Layanan Psikologi;
  - Tenaga Psikologi dan Psikolog Asing di Indonesia;
  - Malpraktik di Indonesia; dan
  - Mengapa UU Profesi Psikologi diperlukan?
2. **Permasalahan Psikologi dan Sejarah Peran Profesi Psikologi.** Beberapa permasalahan yang ditangani oleh profesi psikologi adalah persoalan makro, kesehatan mental, organisasi, pendidikan, keluarga, teknologi, olah raga, hukum sampai dengan bencana seperti terorisme, radikalisme, stress, depresi, *psychological first aid*, kecanduan gadget, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kurikulum latihan, perlindungan saksi dan korban, dan sebagainya, yang intinya meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.
3. saat in peran psikologi semakin besar dan telah banyak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dll
4. **Penanganan Profesi Psikologi.** Terdapat perbedaan kewenangan dalam melakukan asesmen dan intervensi psikologi antara Asisten Psikologi (Sarjana Psikolog) dengan Psikolog dan Ilmuan Psikolog.
5. **Pengguna Layanan Profesi Psikolog,** hampir seluruh lapisan masyarakat dan organisasi menggunakan layanan profesi psikologi, seperti :
  - Kementerian : Kemenkumham, Kemenpan, Kemensos, Kemenaker, dll.
  - Badan Pemerintah : Basarnas, BNPB, LPBK, POLRI, BNP2TKI, dll.
  - Masyarakat : masyarakat terdampak bencana, lembaga pendidikan, rumah sakit, Puskesmas, perusahaan, perorangan, dll.
6. **Tenaga Profesi Psikologi dan Psikologi Asing di Indonesia.** Tenaga profesi psikologi di Indonesia diperkirakan berjumlah 25.000 orang, dan yang memiliki sertifikat dengan sebutan psikolog berjumlah 10.116 dan sisanya mempunyai surat ijin profesi psikolog sebanyak 9232 orang. Jumlah tersebut belum termasuk psikolog asing yang berada atau bekerja di Indonesia mengingat ada psikolog asing yang meminta surat ijin praktik

psikolog dan surat ijin untuk mendampingi klien yang tinggal di Indonesia. Selain itu juga telah ditandatangani oleh organisasi profesi di ASEAN kesepakatan tentang standar pendidikan untuk menjadi Psikolog dalam *mutual recognition professional qualification* untuk mobilitas antar psikolog di ASEAN.

7. **Malpraktik Psikologi di Indonesia.** Malpraktik psikologi di Indonesia kadang terjadi, dan hal ini dapat merugikan contohnya seperti :
  - Penggunaan tes psikologi oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi, sehingga organisasi salah dalam pemilihan dan penempatan orang.
  - Memberikan diagnosis psikologi tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung akan berdampak pada penilaian yang salah dan mempengaruhi proses peradilan.
  - Alat asesmen yang tidak mempunyai bukti ilmiah untuk mengukur proses penilaian akan berdampak pada asesmen yang tidak sah untuk mengukur karakteristik individu.
8. **Mengapa UU Profesi Psikologi diperlukan.** Beberapa alasan dibutuhkanannya pengaturan mengenai profesi Psikologi antara lain:
  - Perlu adanya pengaturan hukum tentang standar profesi psikologi yang berisi standar layanan jasa dan praktik profesi psikologi, standar kompetensi, dan standar pendidikan profesi psikologi.
  - Perlu adanya pengaturan hukum tentang cakupan profesi psikologi;
  - Perlu adanya pengaturan tentang registrasi, sertifikasi, dan ijin praktik profesi psikologi;
  - Perlu adanya sanksi bagi adanya malpraktik ;
  - Perlu adanya standar pengembangan kompetensi psikologi berkelanjutan
9. Adapun tujuan pengaturan penyelenggaraan layanan profesi psikologi antara lain :
  - Pemberian kepastian hukum untuk keilmuan psikologi di Indonesia;
  - Pemberian perlindungan kepada asisten psikolog dan psikolog serta pengguna layanan jasa dan praktik psikolog.
  - Pemberian kepastian hukum kepada masyarakat, asisten psikolog dan psikolog, serta pengguna jasa praktik psikologi.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Profesi Psikologi, sebagai berikut :

1. Seluruh Anggota Badan Legislasi memahami dan mendukung usulan RUU tentang Profesi Psikologi dan akan segera memproses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tersebut.

2. Pembahasan lebih mendalam akan dilakukan dalam tingkat Panja pengharmonisasian yang diketuai oleh wakil ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
3. Kepada seluruh Fraksi untuk dapat menyerahkan nama-nama Anggota Fraksi yang masuk sebagai Anggota Panja Pengharmonisasian RUU tentang Profesi Psikologi kepada Sekretariat Badan Legislasi.
4. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk membuat kajian atas RUU tentang Profesi Psikologi.


### **III. KESIMPULAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Profesi Psikologi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU tentang Profesi Psikologi akan dilakukan pada tingkat Panja yang diketuai Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 13.53 WIB.

Jakarta, 5 Februari 2020  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001